

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
POHON DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

RESUME



Oleh:

NINING ASTUTI

NIM: 210212178

Pembimbing:

DRS. H. A. RODLI MAKMUN, M.AG

NIP. 196111151989031001

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
POHON DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)

pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

NINING ASTUTI

NIM: 210212178

Pembimbing:

DRS. H. A. RODLI MAKMUN, M.AG

NIP. 196111151989031001

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini tentunya banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang. Era produktif, dimana para pelaku ekonomi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat potensial. Mengubah barang baku menjadi barang produksi yang jika di komersilkan akan mendulang keuntungan yang tidak main-main. Dalam kenyataannya, hidup bermasyarakat tidak terlepas dari aktivitas jual beli.

Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terdapat 2 (dua) model transaksi jual beli kayu: Pertama, dengan sistem jual beli perbatang dan dengan sistem borongan. Di dalam realitanya, masyarakat cenderung tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan beretika dalam praktek jual beli seperti yang ditetapkan *syara'*, sehingga para pembeli tidak jarang menemukan cacat tersembunyi pada kayu hingga pembeli mendapatkan obyek jual beli dalam keadaan tidak baik serta mengenai penundaan penebangan yang merugikan pemilik lahan yang dalam konteks ini adalah penjual.

Dalam praktik jual beli kayu yang dilakukan masyarakat desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan prosedurnya adalah pembeli yang mencari penjual selaku pemilik pohon maupun penjual yang menawarkan pohonnya. Rata-rata pembeli melakukan jual beli kayu dalam keadaan pohon hidup. Penjual dan pembeli biasanya melakukan tawar-menawar harga hingga menemukan harga yang pantas dan sama-sama seimbang.¹

¹Berdasarkan Transkrip Wawancara, Bapak Andori, tanggal 20 Desember 2015.

Penawaran tersebut pembeli hanya melihat dan memperkirakan obyek jual beli tersebut mulai dari perkiraan tinggi sampai pengukuran diameter pohon. Yang menjadi kesulitan pembeli adalah untuk mendapatkan kayu dalam keadaan baik sangat tidak mudah bila dilihat dari luar dalam hal ini penjual juga tidak bisa dipersalahkan. Setelah mendapatkan kecocokan harga tentunya pembeli akan bisa menebang dalam waktu yang akan datang. Pada saat proses tebang itulah yang sering terjadi pembeli menemukan batang kayu dalam keadaan cacat.

Pembeli akan merasa dirugikan secara financial dan pembeli juga tidak bisa mengembalikan barang yang telah dibeli tersebut. Dalam hal ini penjual tidak melakukan ganti rugi bahkan bertanggung jawab sedikitpun. Walaupun dalam hal ini penjual tidak bermaksud melakukan penipuan. Sehubungan dengan hal itu jual beli kayu seperti ini memang sudah menjadi tradisi di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Padahal dalam Islam syarat jual beli adalah jika melihat mauquf alaih harus dalam keadaan yang bisa diukur kualitas dan kuantitasnya. Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli sebagai pihak yang dirugikan, namun tampaknya tidak ada beban rasa tanggung jawab pada diri penjual.

Masalah kedua adalah ketika pembeli sesuai kebiasaan setempat selain pembeli menyerahkan uang namun sudah menjadi sepantasnya pembeli yang menanggung biaya penebangan pohon tersebut. Karena rata-rata pembeli merupakan pembeli perorangan yang dalam hal ini sebagai distributor maka kadang masalah modal mempengaruhi cepat atau tidaknya proses penebangan pohon dilakukan.

Seharusnya ketika pembeli sudah menyerahkan uang, pembeli segera melakukan penebangan untuk mendapatkan kayu tersebut dalam keadaan gelondongan. Namun modal yang minim bahkan ketika untuk memperkecil biaya penebangan pembeli biasanya akan melakukan

penundaan penebangan selama seminggu bahkan sebulan lebih untuk menunggu juga kayu-kayu lain yang akan dibeli dan akan ditebang secara bersamaan untuk menghemat tenaga dan biaya.

Bahkan masyarakat cenderung menjual kayu yang masih belum siap tebang dalam jumlah banyak secara borongan. Karena waktu penebangan tidak jelas, seperti dengan menggunakan redaksi “ketika pembeli sudah butuh” atau “ketika kayu sudah besar”. Ketika pembeli membeli tanaman kayu dengan sekian harga maka dalam 3-5 tahun ketika di jual ke pengepul akan berlipat ganda.

Ketika penundaan dilakukan pembeli dalam waktu lama ini sangat merugikan penjual. Lahan yang seharusnya dapat diolah lagi untuk pembibitan pohon baru ketika masih ada pohon yang berdiri tersebut akan tetap menjadi penghalang. Penjual tidak dapat mengolah tanah, dan tak berhak atas pohon tersebut karena proses penebangan yang bertanggung jawab adalah pihak pembeli. Disini ketika pohon tidak segera di tebang sangat dimungkinkan pohon hidup akan berkembang biak, bahkan ketika ada penambahan diameter tentunya akan ada pengaruh pada harga ketika pohon tersebut dijual ke pemasok dan sangat mungkin ada kenaikan harga yang signifikan. Maka, sangat dimungkinkan penjual merasa di eksploitasi dan dirugikan.

Padahal dalam syarat sah, jual beli harus terbebas dari unsur dlarar yakni adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.²

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari

²Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 80.

penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.³

Sehingga mengenai jual beli kayu dengan cacat tersembunyi dan penundaan penebangan pohon di Kecamatan Ngadirojo perlu dikaji secara hukum Islam agar ada kejelasan hukum dari proses bermuamalah yang baik dan dibenarkan syariat. Agar dalam proses transaksi jual beli kayu gelondongan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tidak ada permasalahan dan menimbulkan penafsiran serta paradigma negatif baik dari sisi penjual maupun pembeli. Maka dari itu penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka ada beberapa penegasan istilah antara lain:

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Quran, hadist Nabi atau pendapat sahabat, tabi'in maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁴
2. Kayu, yakni jual beli kayu yang masih utuh (dalam keadaan pohon hidup belum dipotong atau belum berbentuk kayu gelondongan).
3. Kecamatan Ngadirojo, yaitu suatu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari 16 Desa.⁵

³Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103.

⁴Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Jakarta, letar Batu Van Hoeve, 1996), 575.

⁵<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 20:04 WIB.

C. Rumusan Masalah

Adapun penelitian pada pembahasan kami akan mengkaji dengan kerangka pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap kualitas objek dalam praktik jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai berikut:
 - a. Untuk memperkaya kanzah ilmu pengetahuan sekaligus bisa dijalankan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut praktik jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.



2. Secara praktis sebagai pedoman masyarakat dalam akad jual beli kayu gelondongan dengan cacat tersembunyi dan mengenai penundaan penebangan serta ganti rugi resiko penebangan pohon dalam praktek jual beli kayu di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

F. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli. Namun secara khusus membahas tentang jual beli pohon yang menyimpan cacat tersembunyi di Kecamatan Ngadirojo belum ada. Dengan demikian penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang jenis penelitian ini.

Diantara karya tulis tersebut yang pertama skripsi oleh Wawan Kunaifi dengan judul skripsi “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten *Madiun*” tahun 2014 dalam skripsi ini masalah yang diteliti adalah penetapan harga dan penetapan kualitas kayu pada jual beli kayu di UD. Jati Makmur secara tinjauan muamalah. Kedua, skripsi oleh Nahrowi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran *Bahan Baku dan Proses Transaksinya*)” tahun 2010. Ketiga, skripsi oleh Iva Sofianita Fazriani yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel Di UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)*” yang diteliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap penyamaran kualitas bahan dan proses transaksi jual beli mebel di UD. Berkah Jati. Keempat, skripsi Imam Zhul Kifli yang berjudul “ Analisa Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa” (*Studi Kasus Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*)” yang diteliti dalam skripsi ini analisis fiqh

terhadap akad, penaksiran ukuran dan kualitas kayu serta wanprestasi dalam praktik jual beli pohon kelapa.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a) Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.⁶

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

3. Data dan Sumber Data

a) Data Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, diantaranya :

- a. Data mengenai praktek jual beli kayu di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.
- b. Data mengenai praktik penundaan penebangan yang terdapat cacat tersembunyi dalam jual beli kayu Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

b) Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data:

⁶ Lexy J. Meong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

1. Sumber data primer. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang faham dan kompeten tentang praktik jual beli kayu di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Informan tersebut adalah para pelaku jual beli yaitu para pemilik pohon/kayu selaku penjual. Para makelar kayu, juga dari pihak pembeli, yang jumlah keseluruhan adalah 16 orang.

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa data dokumentasi yang terkait jual beli kayu. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa keterangan masyarakat setempat, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan jual beli kayu, diantaranya:

- a. Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- b. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) – Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- c. Abidah, Atik. Fiqh Muamalah Cet -1, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa interview, observasi dan dokumentasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa editing, organizing dan penemuan hasil riset.⁷

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.


Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan cara metode interaktif yang meliputi : Reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.⁸

BAB II

TEORI JUAL BELI (AL- BA'I) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual-Beli

Secara etimologis, *ba'i* berarti tukar-menukar sesuatu. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:



Artinya: "Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perniagaan) yang tidak akan merugi," (QS.Fathir: 29).⁹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu

⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1984), 21.


⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani (Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna)* (Jakarta: Surprise, 2012), 438.

dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'I al-muqayyadah*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan Syariah terhadap praktek jual beli:

1. QS. An-Nisaa' (4): 29;



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani (Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna)*, 84.

bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsure gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal yang bisa dipersamakan dengan itu.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

Syarat yang berhubungan dengan 'akid (pelaku transaksi):

- a. Orang yang melakukan transaksi ('akid) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual & pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang, dan lainnya.¹¹
- b. Keduanya telah cakap hukum melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- c. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.¹²

¹¹Ibid, 74-75.

¹²Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

- a. Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualannya benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.¹³
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- c. Jangan ditaklikkan yaitu: dikaitkan atau digantungkan kepada hak-hak lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh tidak dibatasi apapun, kecuali ketentuan syara'.¹⁴
- e. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

¹³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), 32.

¹⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 66-67.

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dengan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.
- 3) Kembali kepada 'urf (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya.¹⁵

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁶

3. Ijâb dan Qâbul

¹⁵Ibid.

¹⁶Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 59-60.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul fiqh sunnah jilid 12 yang diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki menyebutkan beberapa syarat ijab qâbul, antara lain:

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang rusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan qâbul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual: aku telah beli dan perkataan pembeli: aku telah terima atau masa sekarang jika yang di inginkan pada waktu itu juga seperti: aku sekarang jual, dan aku sekarang beli.¹⁷



A. Akad Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

1. Praktik Jual Beli Pohon

Adapun yang melatar belakangi masyarakat Kecamatan Ngadirojo melakukan praktik jual beli pohon adalah untuk memenuhi

¹⁷Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ter. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 49.

kebutuhan yang bersifat isidentil (mendesak). Salah satu contohnya adalah untuk membayar hutang, membayar biaya pendidikan anak yang mendesak atau karena ada hajatan, musibah atau dalam rangka ingin membeli sesuatu yang membutuhkan dana besar.¹⁸

Jual beli pohon dilakukan dengan berbagai macam, antara lain jual beli pohon perbatang dan borongan. Untuk jual beli boronganpun juga terdapat 2 macam yaitu jual beli borongan tanpa penangguhan dan borongan dengan penangguhan penebangan. Biasanya ketika jual beli pohon dengan perbatang maupun borongan tanpa penangguhan waktu penebangan, pemotongan pohon walaupun mengalami penundaan dilakukan pada lazimnya 1-2 bulan setelah transaksi jual beli.

Praktik jual beli pohon ini memang didasari atas kebutuhan masyarakat yang memang lebih memilih jual beli secara borongan, mengingat kebutuhan mendadak lebih efesienya jika melakukan jual beli pohon dengan sistem borongan. Jika tanaman pohonnya memiliki nilai jual yang tinggi maka akan lebih mudah mendapatkan dana cair dengan cepat. Dari jual belinya pun lebih banyak menggunakan lisan dari pada dengan tertulis.

Menurut Bapak Erwin bahwa, “dalam akad tersebut hanya berisi mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli telah menyepakati harga, sistem pembayaran tunai

¹⁸Berdasarkan Transkrip Wawancara, Sukatno, 15 Januari 2016.

atau dengan uang muka, jika ada kerusakan ditanggung pembeli, biaya penebangan dan pengangkutan ditanggung oleh pembeli, dan biasanya sisa cabang pohon di minta oleh pihak penjual. Dan seluruh kesepakatan itu disetujui kedua belah pihak.”¹⁹

Alasan kenapa pemilik pohon menjual pohon-pohonnya dalam keadaan masih ditanam dijelaskan oleh Bapak Bayu bahwa “sudah lama dari dulu ya seperti ini, alasanya hanya untuk meminimalisir biaya dan tenaga yang dikeluarkan karena sudah menjadi kebiasaan kalau biaya tebang yang menanggung adalah pihak pembeli. Pada intinya ketika pihak penjual hanya terima harga bersih tanpa harus bertanggung jawab mengenai penebangan dan pengangkutan.”²⁰

Dengan alasan tersebut telah jelas bahwa pada dasarnya pihak penjual lebih memilih untuk menjual tanaman pohonnya dalam keadaan masih tertanam di tanah.

2. Kualitas objek tanaman pohon

Transaksi jual beli pohon yang diharapkan pembeli adalah mendapatkan pohon dalam kualitas yang baik, karena bagaimanapun kualitas tanaman pohon yang siap jual akan mempengaruhi harga pohon tersebut. Untuk mendapatkan kualitas pohon yang baik memang diperlukan kemahiran dari seorang bakul, makelar, dan petani tentunya untuk mampu melihat kondisi pohon walaupun dengan perkiraan.

¹⁹Berdasarkan Transkrip Wawancara, Sulami, 26 Mei 2016.

²⁰Berdasarkan Transkrip Wawancara, Bayu Mardian, 24 Mei 2016.

Penjual hanya berupaya menunjukkan tanaman pohon yang ingin dijualnya tanpa menyebutkan kualitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hadi bahwa “menunjukkan pohon yang ingin saya jual tanpa menjelaskan keadaan pohon, saya hanya menunjukkan pohon kepada pihak pembeli, supaya melihat keadaan (kualitas) pohon. Karena pihak pembeli lebih tahu akan kualitas pohonnya. “

²¹Dalam hal ini pihak penjual menjual pohon dalam keadaan sebenarnya tanpa rekayasa memasrahkan pengecekan pohon kepada bakul.

Cacat pada pohon kebanyakan akan terlihat pada saat proses tebang. Ketika diperjual belikan secara gelondongan nilai jualnya akan berkurang. Praktik jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, ketika pembeli menemukan cacat pada saat penebangan menurut kebiasaan setempat pohon tidak dikembalikan, karena pada dasarnya merupakan sudah dimaklumi sebagai resiko dalam jual beli komoditi tersebut. Cacat yang terdapat pada pohon adalah cacat pohon karena pertumbuhan yang tidak sempurna dan “biasanya berupa mata kayu, doreng, retakan, alur hitam, kuku macan, atau lubang-lubang karena ada serangga.” ²²

²¹Berdasarkan Transkrip Wawancara, Hadi, 25 April 2016.

²² Berdasarkan Transkrip Wawancara, Bayu, 24 Mei 2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Untuk dapat mengetahui sah tidaknya praktik jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berikut ini analisisnya:

1. Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 bahwa para pihak yang melakukan praktik jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah memenuhi persyaratan diatas. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli pohon baik dengan penangguhan penebangan maupun tanpa penangguhan waktu tebang. Pihak penjual merupakan pihak yang benar memiliki objek jual beli. Sedangkan pihak pembeli memiliki kemampuan untuk membelinya tanpa dipaksakan.

2. Terkait Objek Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 3 bahwa objek aqad jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah memenuhi persyaratan di atas. Pohon yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang suci, memberi manfaat menurut syara', merupakan milik sendiri, dan dapat diketahui kriterianya. Pohon merupakan barang yang

diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan dan mampu diperlihatkan akad berlangsung.

Di dalam praktiknya jual beli pohon yang dilakukan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, untuk transaksi jual beli pohon tanpa penangguhan maka tidak akan menjadi masalah. Karena kenampakan pohon saat transaksi juga mampu dispesifikasikan mengenai kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan untuk transaksi jual beli pohon dengan penangguhan penebangan, juga sudah memenuhi persyaratan dalam pemenuhan syarat suatu objek jual beli. Karena, objek jual beli yang berupa pohon ketika akad penampakannya juga dapat dilihat dan ditaksir perkembangan pohonnya dan mampu diprediksikan kualitas dan kuantitasnya walaupun dengan penaksiran antara bakul dengan petani penjual. Maka dari segi objek jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menurut hukum Islam adalah sah.

3. Terkait dengan Shighat (Ijâb Qâbul)

Sebagaimana diterangkan dalam bab 3 sighth aqad jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah memenuhi persyaratan di atas. Maka dari sighth aqad, aqad jual beli pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menurut hukum Islam adalah sah.

Dari, segi kemaslahatan & kemudharatan dalam transaksi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli pohon dengan penagguhan penebangan memang dihargai dengan harga kecil karena mengingat resiko penebanagan, resiko kerugian, biaya penebangan dan pengangkutan di tanggung oleh pembeli. Dan perawatan pohon memang diserahkan kepada pembeli sampai waktu tebang tiba.
2. Persyaratan penagguhan dilakukan ketika waktu akad dengan penyebutan tempo waktu tunda yang jelas karena pohon memang belum siap untuk dipanen karena masih dalam keadaan kecil. Sehingga, apabila bakul menjualnya akan mendapatkan harga yang relatif kecil atau belum mencapai standard.
3. Penjual bisa mendapatkan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun, dari sisi pembeli arus dananya terhenti karena pohon tidak bisa ditebang dan dijual segera. Meskipun demikian, ketika masa tebang tiba pohon bisa dijual pembeli bisa mendapatkan keuntungannya.
4. Pemanfaatan tanah oleh pembeli semata-mata bukan bermaksud mengeksploitasi, namun karena pohon masih berdiri di tanah penjual dan belum siap tebang sebelum datang masanya. Dan penjual bisa memanfaatkan bagian-bagian tanah yang lain karena tidak semua bagian tanah di tanami pohon tersebut bisa dimanfaatkan.



B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kualitas Objek dalam Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Menurut opini penulis cacat-cacat tersebut bukanlah merupakan cacat alami yang terdapat pada pohon yang diketahui oleh penjual dan bukan bermaksud menyembunyikannya, akan tetapi merupakan cacat alami yang terlihat ketika berakhirnya proses tebang. Dalam hal ini pembeli tidak dapat menggunakan hak khiyarnya karena cacat ditemukan setelah proses tebang sama saja diartikan cacat terjadi ketika barang tersebut sudah berada di tangan pembeli.

Walaupun pihak pembeli mengetahui kecacatan pada objek jual beli namun pembeli menunjukkan keridhaannya dengan tetap menerima barang tersebut. Sementara dari pihak penjual juga tidak mensyaratkan akan bertanggung jawab dari setiap cacat sehingga dia terbebas dari tanggung jawab resiko kerugian. Pihak yang melakukan transaksi jual beli pohon Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan juga menurut kebiasaan setempat tidak mengembalikan pohon tersebut, namun lebih memilih merelakan karena merupakan kelaziman atau sudah dianggap sebagai resiko jual beli komoditi ini.

Begitu pula ketika cacat pohon ketika tidak berkembang secara semestinya maka pembelilah yang akan menanggung kerugiannya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.²³

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 89.

Selain karena praktek jual beli pohon sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lazim oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dalam transaksi jual beli pohon baik dengan penangguhan maupun tanpa penangguhan, apabila objek jual beli yang berupa pohon ditemukan kecacatan setelah proses tebang. Maka, sudah menjadi resiko penebangan dan pembeli juga sudah memakluminya dengan tetap menerima dan membayar harga sesuai kesepakatan tanpa harus mengembalikan objek jual beli. Dan karena penaksiran kualitas objek kayu juga mampu diserahkan kepada pembeli secara terang-terangan yang dipersaksikan oleh penjual, ketika penaksiran kualitas dan kuantitas di serahkan kepada pembeli itu artinya pembeli dianggap lebih ahli.

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam akad jual beli kayu baik dengan penangguhan maupun tanpa penangguhan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun, ada pengecualian untuk praktek jual beli pohon dengan penangguhan tanpa ketetapan waktu yang jelas akan menjadi gharar yang akan mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.
2. Mengenai kualitas objek dalam praktek jual beli kayu di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah sesuai hukum Islam. Karena penaksiran dan pengukuran kualitas mampu dilakukan secara langsung, apabila objek jual beli ditemukan cacat setelah proses tebang maka sudah dimaklumi oleh kedua pihak sebagai resiko jual beli.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang melakukan praktek jual beli kayu harusnya bisa memenuhi ketentuan syariat mengenai rukun dan syarat jual beli salam. Baik syarat mengenai akad, muslim fih, maupun yang berhubungan dengan *ra's al-mal*. Jika penyerahan barang bersifat muajjal yang lazim semestinya bisa dilakukan pencatatan supaya meminimalisir unsur gharar atau ketidakjelasan. Sedini mungkin, memperhatikan ketentuan syariat mengenai asas-asas berakad, mampu bermuamalah tanpa harus meneksploitasi bahkan mendzalimi salah satu pihak agar tidak saling merasa dirugikan. Memilih transaksi yang tidak mengandung unsur kedaratan.
2. Harapan penulis mengenai praktek jual beli kayu Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan hendaknya para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanaman kayu lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis objek jual beli yang berupa tanaman kayu, melakukan transaksi dengan penyerahan barang secara langsung. Apabila terpaksa penyerahan objek jual beli dengan waktu penangguhan penebangan, pergunakan sesuai batas kelaziman dan juga terus mengusahakan untuk memantau harga pasar untuk komoditi kayu untuk meminimalisir kerugian yang mungkin diterima salah satu pihak. Diharapkan semua pihak tidak hanya mengharapkan keuntungan dalam transaksi ini, namun juga di harapkan transaksi jual beli kayu mampu menjadi perdagangan yang mabrur dan menghindarkan dari kesukaran bagi pelakunya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Gharyani, Ash-Shadiq. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*,
Terj. A. Syakur (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah Cet -1*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta, 1998.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta, letar Batu Van Hoeve, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) – Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bin Muhammad Ath-Tayyar, Abdullah dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahdzab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- E. Vogel, Frank dan Samuel L. Hayes. *Terjemahan Sobirin Asnawi, dkk. Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian Data Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J. Meong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi islam*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Kunaifi, Wawan. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.
- Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqih Mahzab Syafi’I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat Cet-2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Muhammad Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nahrowi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya)”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta, Bumi Pustaka, 1997.
- Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial). Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rifa’I, Moh dkk. Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar (Semarang: Toha Putra, 1978), 183. Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah Cet-2. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sofianita Fazriani, Iva. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel Di UD. Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)”. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’I Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Kencana, 2003.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi Cet-2. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

www.kamusbesar.com diakses pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 19:18 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 20:04 WIB.

[Http://Pacitankab.go.id](http://Pacitankab.go.id), diakses pada tanggal 4 Mei 2016, pukul 11:30 WIB.

Dokumentasi

Penandaan dan Pengangkutan kayu





Dokumentasi
Proses Muat Kayu



